



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Blitar, 24 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Pemalang, 04 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 20 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxxtanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Seroja Desa Apung di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal di Jalan Cikditiro, Tanjung Selor selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 3 tahun.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2018;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Tergugat selalu curiga apabila Penggugat mengobrol dengan orang tua Penggugat dan menyangka Penggugat membicarakan kekurangan dirinya, padahal tidak pernah dilakukan Penggugat.

6.2 Tergugat mudah emosi dan sering mendiamkan Penggugat hingga sehari-hari;

6.3 Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Jawa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Penggugat menolak dengan alasan masih menyelesaikan kuliah di UNIKAL, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Pemalang bulan Agustus 2018 sampai sekarang;

6.4 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak bulan November 2018 di Pemalang.

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Seroja Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT. 03 RW. 08 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 7 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cuup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 27 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cuup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugats ebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke xxxxx Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali karena Tergugat tidak bekerja, dan setiap ada kebutuhan selalu meminta kepada orang tua Tergugat;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat marah karena curiga kepada Penggugat setiap Penggugat berbicara dengan saksi;
- Bahwa setiap Tergugat marah, Tergugat selalu mendiamkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pamit pergi kepada saksi dengan menyatakan menceraikan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak memberi kabar;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sehingga saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke kontrakan di xxxxxxxx Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama anak;
- Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan jika ada kebutuhan meminta kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Tergugat curiga kepada Penggugat setiap Penggugat berbicara dengan saksi maupun ayah Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat selalu mendiamkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2017 seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu mencurigai pembicaraan Penggugat dengan orang tua, Tergugat mudah emosi sampai mendiamkan Penggugat sehari-hari, Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Jawa namun Penggugat menolak karena masih kuliah, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 adalah bukti yang sah. bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 6 Juli 2017, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.2 adalah bukti yang sah. bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan dan identitas anak, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, dan terbukti Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan beberapa hal yang sama sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi-saksi kemudian pindah ke xxxx Tanjung Selor dan telah memiliki seorang anak;
- Tergugat selalu curiga jika Penggugat berbicara dengan orang tua Penggugat;
- Jika sedang marah, Tergugat selalu mendiamkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan selalu meminta kepada orang tuanya jika ada kebutuhan;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali;

Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, karena saksi-saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan keterangan tersebut saling menguatkan, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Tergugat pada saat pamit pergi kepada saksi sambil menyatakan menceraikan Penggugat. meskipun berdasarkan pengetahuan saksi I Penggugat sendiri namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut *unus testis nullus testis*, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Apung kemudian pindah ke xxxx Tanjung Selor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Hamzah;
4. Bahwa terjadi petengkarang antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat selalu curiga dengan pembicaraan Penggugat dengan orang tua Penggugat, serta Tergugat selalu mendiamkan Penggugat jika sedang marah;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali;
6. Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk kembali rukun dnegan Tergugat serta mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya pertengkaran, kecurigaan terhadap pasangan, mendiamkan pasangan, hingga pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri karena salah satu pihak pergi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tersebut di atas hingga terbukti adanya pisah tempat tinggal setidaknya berturut-turut selama 2 (dua) tahun lama apabila dibiarkan maka akan terus berlangsung tidak terlaksananya kewajiban masing-masing baik suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga hal tersebut merupakan indikasi tidak dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ
الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَلَاحٌ وَلَا صِلَحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ
الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ**



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



**يُحْكَمُ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ
الْعَدَالَةِ**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزُوقِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.TSe